



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Batu Kucing – Rawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/109/III/2023/Reskrim tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saudah Patimah, S.H., Robi Cahyadi, S.H., dan Maulidia Agustin, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat kantor di Jl. Tanjung Barangan Komp. Barangaro Kirana's Home Blok I No.2 Rt.07 Rw.03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO 203/Pid/SK 2024/PN PLG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm Merk Honda Warna Hitam;
- 1 (satu) Batang Balok Kayu Berukuran 1 meter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah Suami warna Coklat atas nama Pasangan Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan Nomor 19/19/2011 tanggal 03 Januari 2011 Kec. Sukarami;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagaimana pledoi tersebut termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pembangunan Lrg. Wakaf II RT. 03 RW. 09 Kel. Siring Agung Kec. IB I Palembang, berawal sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2011, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib di Jl. Pembangunan Lr. Wakaf 2 RT. 03 RW. 09 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang berawal ketika Terdakwa pulang dari mengerjakan pembangunan rumah anak Terdakwa yang bernama, kemudian korban memarahi Terdakwadi ruang tamu dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang. Setelah itu antara Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran yang mana pada saat itu Terdakwa jelaskan kepada korban bahwa Terdakwa membantu membangun rumah anak Terdakwa sendiri oleh karena itu Terdakwa tidak mendapatkan upah. Kemudian dikarenakan korban tersulut emosi, korban mencoba mencakar wajah Terdak walalu Terdakwa mencoba menepis korban dengan cara memelintir tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat korban terjatuh, bersamaan dengan tidak sengaja helm yang sedang Terdakwa pakai terjatuh mengenai kepala korban. Selanjutnya korban menarik alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan cara memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban yang masih tidak mau melepaskan tangannya dari kemaluan Tersangka, Terdakwapun lanjut menjambak rambut korban. pada saat itu anak Terdakwa yang bernama sdr. memukuli badan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan jambakan di rambut korban. kemudian korban yang masih emosi lalu kedapur mengambil kayu untuk pintu dapur dan memukulkan kayu tersebut kearah rak lemari piring yang menyebabkan kaca lemari piring pecah. Selanjutnya Terdakwa mengambil balok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dari tangan korban agar korban tidak memecahkan kaca rak piring lagi. Ketika Terdakwadan korban terjadi tarik menarik balok kayu, Terdakwamendorong balok kayu tersebut kearah kepala korban dengan posisi korban yang terduduk dilantai. Tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan balok kayu tersebut dan meninggalkan korban dirumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar, berdasarkan Berita Acara Visum Et Revertum Surat Visum Et Repertum No : VER / 144 / III / 2024 / RUMKIT, Tanggal 04 Maret 2024, pemeriksaan terhadap orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan lecet di kepala dan angota gerak. Luka tersebut dapat sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dalam ikatan yang sah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 di rumah orang tua saksi di Jalan Exs Jepang Pulo Gadung Blok A RT.34 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sah secara agama dan sah secara undang-undang serta pernikahan saksi dengan Terdakwa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa dari penikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama S.A. berumur 14 (empat belas) Tahun dan A.J.A berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul bagian kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan helm, Terdakwa memukul dahi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang telinga sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi mengambil kayu di belakang pintu dapur untuk memecahkan rak piring menggunakan kayu tersebut, melihat saksi memecahkan rak piring saat itu Terdakwa bertambah emosi dan merebut kayu dari tangan saksi, kemudian kayu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa ke lengan tangan kanan dan kiri saksi serta pergelangan tangan tangan sebelah kiri saksi, Terdakwa juga memukulkan ke arah lutut saksi, setelah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau sambil berkata "siapa yang datang ke sini tidak akan aku bicara lagi akan ku tujah";
- Bahwa perlawanan yang saksi lakukan saat itu sempat menarik bagian kemaluan Terdakwa dikarenakan saksi takut dengan Terdakwa yang terus memukul saksi;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut saat saksi akan meminta uang belanja kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak senang sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa, namun uang belanja tersebut telah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga saksi, namun masih saksi maafkan dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut saksi mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi tersebut membuat aktivitas kerja saksi sehari hari sebagai ibu rumah tangga terganggu karena saksi dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan selama 2 (dua) minggu saksi tidak bisa melakukan aktivitas serta menimbulkan trauma secara psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Visum Et Revertum Surat Visum Et Repertum No : VER/144/III/2024/RUMKIT tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Pertama Binti Terdakwa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan Ibu kandung saksi yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang bermain handphone di dalam kamar bersama adik saksi yang bernama Ahmad Jessen, kemudian saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan korban yang membahas masalah uang. Pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan uang kepada korban dengan alasan korban tidak membantu Terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB antara Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran mulut lagi. Kemudian saksi mendengar suara pukulan dan teriakan korban meminta tolong. Menurut cerita korban awalnya Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala korban;
- Bahwa ketika saksi keluar kamar posisi yang saksi lihat adalah korban sedang dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm lalu saksi Ahmad Jessen dan saksi berusaha memisahkan dan menolong korban, namun Terdakwa tetap melakukan kekerasan kepada korban. Saksi berusaha untuk menghadang Terdakwa, lalu Terdakwa tidak terima dan memukul adik saksi Ahmad Jessen dibagian kepala dan berkata "menjauhlah";
- Bahwa setelah itu adik saksi Ahmad Jessen masuk ke dalam kamar dikarenakan ketakutan dan saksi menelepon nenek saksi yang bernama Faridah untuk membantu korban. Kemudian saksi mendengar korban yang memohon kepada Terdakwa untuk dijatuhkan talak tetapi Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak. Selanjutnya korban meminta saksi untuk menyiapkan baju dan perlengkapan sekolah untuk mengajak pindah kerumah nenek saksi. Ketika saksi sedang menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa, lalu saksi mendengar korban memecahkan lemari rak piring yang berada di dapur menggunakan kayu. Terdakwa yang mendengar kejadian tersebut langsung merebut kayu yang dipegang korban dan memukul korban tersebut kearah kepala dan badan korban dengan posisi korban duduk dilantai dan Terdakwa berdiri;

- Bahwa korban yang sudah kesakitan meminta tolong kepada saksi namun saksi yang tidak tau harus melakukan apa. Saat itu saksi sempat merekam video dengan handphone dimana Terdakwa sedang memukul korban. Korban berusaha masuk kedalam kamar namun Terdakwa tetap memukul korban sampai kedalam kamar. Selanjutnya saksi berusaha mengambil kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban lalu Terdakwa keluar dari kamar ke depan rumah dan mencaci maki korban, saksi dan adik saksi Ahmad Jessen dengan kalimat kasar. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi menjemput anak dari istri pertamanya;

- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan rumah, kami berusaha untuk melarikan diri namun motor korban dikunci gembok oleh Terdakwa sehingga tidak bisa pergi. Ketika Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa membawa pisau dan mengancam korban apabila korban berani merusak alat organ Terdakwa, maka Terdakwa akan menusuk korban;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB antara Terdakwa dan korban kembali terlibat pertengkaran dan saksi mendengar Terdakwa menampar korban. Kemudian saksi mendengar Terdakwa pergi keluar dan membawa alat organ Terdakwa. Saat itu korban bersama saksi dan adik saksi Ahmad Jessen memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengamankan diri kerumah nenek saksi, hingga pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa melakukan pengancaman via whatsapp kepada korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan saksi sering melihat Terdakwa memukul korban;

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri, selain itu korban juga dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan korban mengalami trauma secara psikis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. A. J. A. Bin Terdakwa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan Ibu kandung saksi yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang bermain handphone di dalam kamar bersama kakak saksi yang bernama Septi Aryanti, kemudian saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan korban yang membahas masalah uang. Pada saat itu Terdakwa tidak mau memberikan uang kepada korban dengan alasan korban tidak membantu Terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB antara Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran mulut lagi. Kemudian saksi mendengar suara pukulan dan teriakan korban meminta tolong. Menurut cerita korban awalnya Terdakwa menjambak rambut dan memukul kepala korban;
- Bahwa ketika saksi keluar kamar posisi yang saksi lihat adalah korban sedang dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm lalu saksi dan kakak saksi berusaha memisahkan dan menolong korban, namun Terdakwa tetap melakukan kekerasan kepada korban. Saksi berusaha untuk menghadang Terdakwa, lalu Terdakwa tidak terima dan memukul saksi dibagian kepala dan berkata "menjauhlah";
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dikarenakan ketakutan dan kakak saksi menelepon nenek saksi yang bernama Faridah untuk membantu korban. Kemudian saksi mendengar korban yang memohon kepada Terdakwa untuk dijatuhkan talak tetapi Terdakwa menolak.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya korban meminta kakak saksi untuk menyiapkan baju dan perlengkapan sekolah untuk mengajak pindah kerumah nenek saksi. Ketika kakak saksi sedang menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa, lalu saksi mendengar korban memecahkan lemari rak piring yang berada di dapur menggunakan kayu. Terdakwa yang mendengar kejadian tersebut langsung merebut kayu yang dipegang korban dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala dan badan korban dengan posisi korban duduk dilantai dan Terdakwa berdiri;

- Bahwa korban yang sudah kesakitan meminta tolong kepada saksi namun saksi yang tidak tau harus melakukan apa. Saat itu kakak saksi sempat merekam video dengan handphone dimana Terdakwa sedang memukul korban. Korban berusaha masuk kedalam kamar namun Terdakwa tetap memukuli korban sampai kedalam kamar. Selanjutnya kakak saksi berusaha mengambil kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban lalu Terdakwa keluar dari kamar ke depan rumah dan mencaci maki korban, saksi dan kakak saksi dengan kalimat kasar. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi menjemput anak dari istri pertamanya;

- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan rumah, kami berusaha untuk melarikan diri namun motor korban dikunci gembok oleh Terdakwa sehingga tidak bisa pergi. Ketika Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa membawa pisau dan mengancam korban apabila korban berani merusak alat organ Terdakwa, maka Terdakwa akan menusuk korban;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB antara Terdakwa dan korban kembali terlibat pertengkaran dan saksi mendengar Terdakwa menampar korban. Kemudian saksi mendengar Terdakwa pergi keluar dan membawa alat organ Terdakwa. Saat itu korban bersama saksi dan kakak saksi memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengamankan diri kerumah nenek saksi, hingga pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa melakukan pengancaman via whatsapp kepada korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan saksi sering melihat Terdakwa memukul korban;

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri, selain itu korban juga dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan korban mengalami trauma secara psikis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Mertua Terdakwa (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan anak kandung saksi yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban, saksi mengetahuinya setelah mendapat telpon dari cucu saksi yaitu S. yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang menganiaya korban dan meminta bantuan kepada saksi. Selanjutnya saksi menyuruh cucu saksi untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan pergi kerumah saksi untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB korban bersama kedua anaknya kerumah saksi dan bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban dengan cara Terdakwa menjambak rambut korban, memukul seluruh bagian kepala korban berulang kali, kemudian Terdakwa mengambil helm yang berada di sekitar Terdakwa dan memukulkan helm tersebut kearah kepala korban berulang kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang berada di dapur dan memukulkan kembali ke kepala korban serta ke badan korban. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena Terdakwa emosi dan tidak terima saat korban meminta uang nafkah sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan saksi sering melihat Terdakwa memukul korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri, selain itu korban juga dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan korban mengalami trauma secara psikis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban yaitu Istri Terdakwa yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena Terdakwa membela diri, sebelumnya antara Terdakwa dengan korban sering terlibat selisih paham;
- Bahwa kejadiannya berawal saat korban memarahi Terdakwa di ruang tamu dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang. Setelah itu antara Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran yang mana pada saat itu Terdakwa jelaskan kepada korban bahwa Terdakwa membantu membangun rumah anak Terdakwa sendiri oleh karena itu Terdakwa tidak mendapatkan upah. Kemudian dikarenakan korban tersulut emosi, korban mencoba mencakar wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencoba menepis korban dengan cara memelintir tangan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat korban terjatuh, bersamaan dengan itu tidak sengaja helm yang sedang Terdakwa pakai terjatuh mengenai kepala korban. Selanjutnya korban menarik alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan cara memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban yang masih tidak mau melepaskan tangannya dari kemaluan Terdakwa, Terdakwa pun lanjut menjambak rambut korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak Terdakwa yang bernama Jessen Aditya memukul badan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan jambakan di rambut korban. kemudian korban yang masih emosi lalu kedapur mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah rak lemari piring sehingga menyebabkan kaca lemari piring pecah. Selanjutnya Terdakwa mencoba mengambil balok kayu tersebut dari tangan korban agar korban tidak memecahkan kaca rak piring lagi. Ketika Terdakwa dan korban terjadi tarik menarik balok kayu, Terdakwa mendorong balok kayu tersebut kearah kepala korban dengan posisi korban yang terduduk dilantai. Tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan balok kayu tersebut dan meninggalkan korban dirumah. Hingga pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menemukan bahwa korban bersama kedua anak Terdakwa tidak ada lagi dirumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban mengalami luka benjol di kepala dan luka lecet di dekat area mata kanan, selebihnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Merk Honda Warna Hitam, 1 (satu) Batang Balok Kayu Berukuran 1 meter, 1 (satu) buah buku nikah Suami warna Coklat atas nama Pasangan Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan Nomor 19/19/2011 tanggal 03 Januari 2011 Kec. Sukarami;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



korban yaitu Istri Terdakwa dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan helm, Terdakwa memukul dahi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang telinga sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut kemudian korban mengambil kayu di belakang pintu dapur untuk memecahkan rak piring menggunakan kayu tersebut, melihat korban memecahkan rak piring saat itu Terdakwa bertambah emosi dan merebut kayu dari tangan korban, kemudian kayu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa ke lengan tangan kanan dan kiri saksi serta pergelangan tangan tangan sebelah kiri korban, Terdakwa juga memukulkan ke arah lutut korban, setelah melakukan kekerasan fisik terhadap korban kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor dan mengancam korban dengan menggunakan pisau sambil berkata "siapa yang datang ke sini tidak akan aku bicara lagi akan ku tujah";
- Bahwa perlawanan yang korban lakukan saat itu sempat menarik bagian kemaluan Terdakwa dikarenakan korban takut dengan Terdakwa yang terus memukul korban;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena korban meminta uang belanja kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak dapat uang karena Terdakwa bekerja di tempat anaknya sendiri, karena korban tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga korban, namun masih sering korban maafkan dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 di rumah orang tua korban di Jalan Exs Jepang Pulo Gadung Blok A RT.34 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan masih dalam ikatan yang sah sebagai suami istri;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa sah secara agama dan sah secara undang-undang serta pernikahan korban dengan Terdakwa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa dari pernikahan korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama S.A berumur 14 (empat belas) Tahun dan A. J. A. berumur 12 (dua belas) Tahun yang masing-masing telah didengar keterangannya tanpa disumpah dan membenarkan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut membuat aktivitas kerja korban sehari-hari sebagai ibu rumah tangga terganggu karena korban dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan selama 2 (dua) minggu korban tidak bisa melakukan aktivitas serta menimbulkan trauma secara psikis;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 144 / III / 2024 / RUMKIT tanggal 04 Maret 2024, pemeriksaan terhadap korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan lecet di kepala dan anggota gerak. Luka tersebut dapat sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu Terdakwa yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa adapun lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 adalah :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan:“ sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP adalah :

1. Alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Pembangunan Lr. Wakaf 2 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Istri Terdakwa dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan helm, Terdakwa memukul dahi sebelah kiri saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg



sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang telinga sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut kemudian korban mengambil kayu di belakang pintu dapur untuk memecahkan rak piring menggunakan kayu tersebut, melihat korban memecahkan rak piring saat itu Terdakwa bertambah emosi dan merebut kayu dari tangan korban, kemudian kayu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa ke lengan tangan kanan dan kiri saksi serta pergelangan tangan tangan sebelah kiri korban, Terdakwa juga memukulkan ke arah lutut korban, setelah melakukan kekerasan fisik terhadap korban kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor dan mengancam korban dengan menggunakan pisau sambil berkata "siapa yang datang ke sini tidak akan aku bicara lagi akan ku tujah";

Menimbang, bahwa perlawanan yang korban lakukan saat itu sempat menarik bagian kemaluan Terdakwa dikarenakan korban takut dengan Terdakwa yang terus memukul korban;

Menimbang, bahwa penyebab kejadian tersebut karena korban meminta uang belanja kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak dapat uang karena Terdakwa bekerja di tempat anaknya sendiri, karena korban tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga korban, namun masih sering korban maafkan dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 di rumah orang tua korban di Jalan Exs Jepang Pulo Gadung Blok A RT.34 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan masih dalam ikatan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa korban menikah dengan Terdakwa sah secara agama dan sah secara undang-undang serta pernikahan korban dengan Terdakwa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dari pernikahan korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama S. A. berumur 14 (empat belas) Tahun dan A. J. A. berumur 12 (dua belas) Tahun yang mana masing-masing telah didengar keterangannya tanpa disumpah dan membenarkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami lebam dibagian dahi sebelah kiri, lebam dibagian belakang telinga sebelah kiri, lebam di lengan tangan kanan, lebam di bagian tangan kiri, lebam di pergelangan tangan sebelah kiri, lebam di jari tengah dan telunjuk sebelah kiri serta lebam di bagian lutut kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut membuat aktivitas kerja korban sehari-hari sebagai ibu rumah tangga terganggu karena korban dirawat dan di infuse selama 2 (dua) hari dan selama 2 (dua) minggu korban tidak bisa melakukan aktivitas serta menimbulkan trauma secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 144 / III / 2024 / RUMKIT tanggal 04 Maret 2024, pemeriksaan terhadap korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan lecet di kepala dan anggota gerak. Luka tersebut dapat sembuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Merk Honda Warna Hitam, 1 (satu) Batang Balok Kayu Berukuran 1 meter, 1 (satu) buah buku nikah Suami warna Coklat atas nama Pasangan Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan Nomor 19/19/2011 tanggal 03 Januari 2011 Kec. Sukarami. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan istri sah Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga dan Terdakwa lindungi;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di kepala dan anggota gerak serta mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm Merk Honda Warna Hitam;
- 1 (satu) Batang Balok Kayu Berukuran 1 meter;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah Suami warna Coklat atas nama Pasangan Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan Nomor 19/19/2011 tanggal 03 Januari 2011 Kec. Sukarami;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami: Efiyanto.D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Fatimah, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Plg